

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN.

Pengadilan Militer merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang secara struktur organisasi, finansial, dan administrasi berada di bawah Mahkamah Agung RI yang berfungsi menegakkan hukum yang independen, efektif, efisien dan berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan, khususnya masyarakat militer di lingkungan TNI. Setelah menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung (*One roof system*) sesuai UU Nomor 14 Tahun 1985 jo UU Nomor 5 Tahun 2004 jo UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, maka secara yuridis terdapat perubahan di bidang organisasi, administrasi dan keuangan yang semula berdasarkan Keputusan Pangab Nomor: Kep.01/P/I/1984 tanggal 27 Januari 1984 berada di lingkungan Mabes TNI, maka beralih ke Mahkamah Agung RI sesuai dengan ketentuan Pasal 45 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian dituangkan melalui Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tersebut, maka mengenai Binpers Militer di lingkungan Peradilan Militer sampai saat ini masih berada di bawah Mabes TNI sebagaimana ditentukan oleh UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Namun terhadap ASN (Aparatur Sipil Negara) yang berada pada lingkungan Peradilan Militer sesuai dengan ketentuan Pasal 45b secara otomatis beralih menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) Mahkamah Agung. Lebih lanjut ketentuan tersebut dijabarkan dalam Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI, yaitu Surat Keputusan Bersama Nomor: KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/5/VIII/2004. Saat ini organisasi Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Peradilan Militer dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berkedudukan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, Daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta meliputi wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian kota serta kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu : Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Purworejo.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan Militer menyelenggarakan fungsi utama sebagai berikut :

B. VISI DAN MISI

adalah **Terwujudnya Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang Agung** (*Court of Excellence*). Oleh karena itu di dalam upaya mencapai visinya tersebut melalui misi yang telah ditetapkan yang meliputi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan peradilan, profesionalisme, tenaga teknis dan non teknis Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta; dan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

C. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Dalam rangka menunjang terealisasinya visi dan misi tersebut di atas, maka Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menentukan rencana strategis sebagai berikut:

1. Tujuan

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 3 menyatakan bahwa asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*good governance*) diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakkan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas transparansi dan perbaikan kinerja aparatur pemerintah/Negara.

Sehingga tujuan yang hendak dicapai dalam periode 2021-2024 adalah suatu program peningkatan kinerja yang ada atau sudah berjalan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan uraian sebagai berikut:

- a. Tercapainya azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- b. Terciptanya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan dan jasa pelayanan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan;
- c. Terciptanya pemenuhan, perlindungan dan penegakkan hukum yang tegas dengan skala prioritas kejahatan yang menjadi perhatian masyarakat;
- d. Terciptanya budaya hukum dan profesionalisme di kalangan aparatur hukum dalam rangka penegakan, pelayanan, penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hukum; dan

e. Tersedianya/terpenuhi infrastruktur dan suprastruktur guna mendukung pelaksanaan tugas operasional terhadap sistem pelayanan publik yang adil, transparan, akuntabel serta kapabel dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum yang adil kepada masyarakat pencari keadilan.

2. Sasaran

Hasil (*result*) atau sasaran yang diharapkan dan ingin dicapai oleh suatu organisasi dalam hal ini Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam waktu yang telah ditentukan (Renstra tahun 2021-2024) adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- b. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim;
- c. Peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (TI);
- d. Peningkatan pelayanan peradilan dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan;
- e. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*);
- f. Peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal; dan
- g. Peningkatan pengelolaan asset, keuangan dan kinerja.

3. Kebijakan dan Program

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja merujuk pada visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, telah ditetapkan kebijakan Renstra tahun 2020-2024 yaitu:

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- c. Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan;
- e. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan;
- f. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan; dan
- g. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Penetapan tujuan dari renstra di atas, akan diimplementasikan dalam DIPA melalui program:

- a. Program peningkatan manajemen dan kepemimpinan Peradilan Militer;
- b. Program peningkatan area sumber daya manusia;
- c. Program peningkatan kebijakan peradilan dan proses pengadilan; dan
- d. Program peningkatan sarana dan prasarana.

D. Struktur Organisasi

Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Peraturan Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Perma tersebut mengatur pemisahan Tugas Pokok dan Fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan, sehingga dengan dikeluarkannya Perma tersebut tidak ada lagi rangkap jabatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Setelah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut.

Struktur Organisasi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan menjadi sebagai berikut:

Kepaniteraan Pengadilan Militer, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Pidana; dan
- b. Panitera Muda Hukum.

Kesekretariatan Pengadilan Militer, terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Keuangan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Perencanaan, TI dan Pelaporan.

Di samping organisasi struktural, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta memiliki organisasi fungsional yaitu Kelompok Hakim Militer (Pokkimmil) dan Panitera Pengganti, serta jabatan fungsional di bagian kesekretariatan yaitu Analis

Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama dan Pranata Keuangan APBN Penyelia.

1) Kelompok Hakim Militer

Kelompok Hakim Militer dalam susunan fungsional organisasi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta memiliki tugas dan kewajiban, memeriksa dan memutus setiap perkara pidana dan Pelanggaran yang ditanganinya.

Berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku, susunan Majelis Hakim ditentukan oleh Kadilmil dan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman menganut asas peradilan yang bebas. Pertanggungjawaban pelaksanaan kekuasaan kehakiman adalah berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

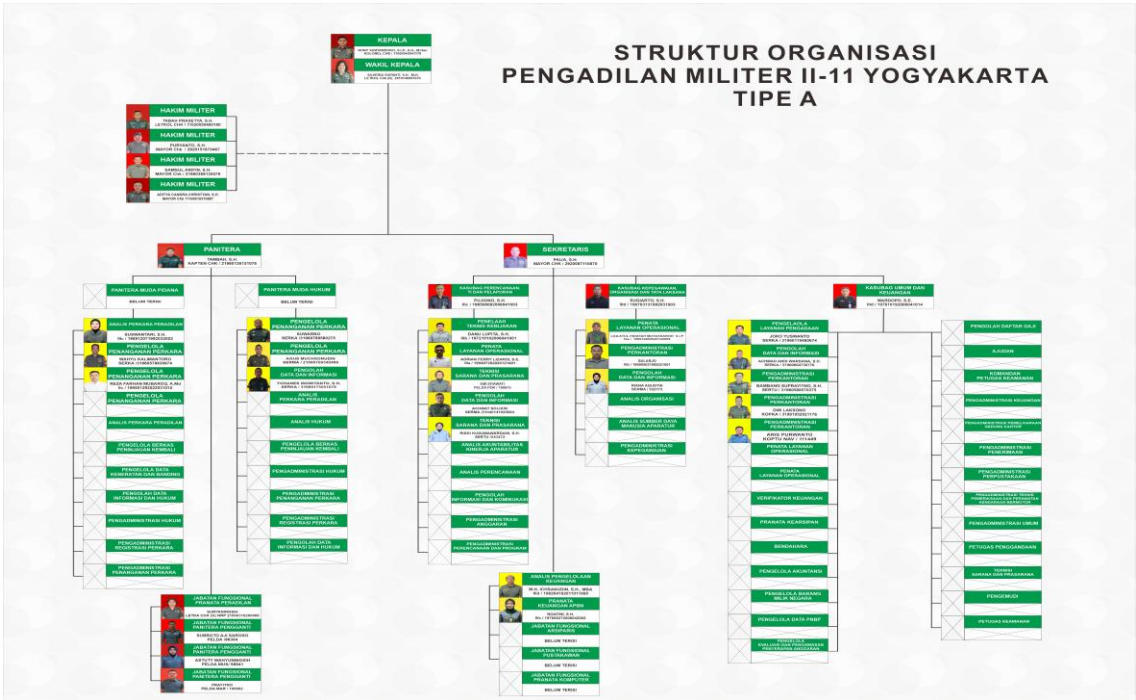
Kelompok Hakim Militer (Pokkimmil) adalah para Hakim Militer di Pengadilan Militer yang memiliki tugas dan kewajiban, selain menjadi Hakim juga memberikan saran dan pertimbangan tentang penyelenggaraan fungsi teknis Hakim Militer.

2) Panitera Pengganti

Panitera pengganti merupakan petugas sidang yang bertugas menyelenggarakan administrasi persidangan dan membantu hakim dalam persidangan untuk membuat berita acara pemeriksaan sidang.

3) Fungsional Kesekretariatan

Jabatan fungsional pada bagian kesekretariatan antara lain Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama dan Pranata Keuangan APBN Penyelia, adapun beberapa jabatan yang belum terisi sampai saat ini terlampir dalam struktur organisasi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.



BAB II
KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Bahwa Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selaku pengadilan Tingkat Pertama dalam Tahun 2024 telah menerima sebanyak 49 (empat puluh sembilan) perkara. Dari 49 (empat puluh sembilan) Perkara tersebut terdiri dari beberapa klasifikasi Perkara sebagai berikut :

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa Awal	Masuk	Putus	Di kembalikan	Ket
a	b	c	d	e	f	g
1	Desersi		19	19		
2	Insubordinasi		1	1		
3	Kesusilaan		3	3		
4	Pemalsuan surat		1	1		
5	Pencurian		3	3		
6	Penganiayaan		3	3		
7	Penggelapan		1	1		
8	Penipuan		9	9		
9	Perjudian		1	1		
10	THTI		8	8		
Jumlah			49	49		Sisa : 0

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Bahwa selama tahun 2024 yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 7 (tujuh) perkara dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Edi Riyanto, Sertu/ 526929, Ba Sarban Flightma / Lat Puslat Kodiklat AU
- 2. Budiyanto, Peltu/ 517131, Ba Urmin Poli Anak Urjangwatian Subbaggyanwatlan Bagwatlan Instalwat, RSPAU dr. S. Hardjolukito
- 3. Bambang Nur Cahyo, Serda/ 31060649200186, Baintel Tim 1.3/B, Denintel Kodam IV/Diponogoro

4. Agustinus Herbandono, Serka/ 31930805570672, Bamin Tuud Ramil 02/Tegalrejo, Kodim 0734/Yogyakarta
5. Agustinus Herbandono, Serka/ 31930805570672, Bamin Tuud Ramil 02/Tegalrejo, Kodim 0734/Yogyakarta
6. Mohamad Hanafi, Serka/ 31980176381178, Turdataanev Bagjemen Anev dan Dalwas Sdirrenprogar, Akademi Militer
7. Susilo, Sertu / 31020568700580, Bamin Si Intel, Kodim 0707/Wonosobo

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Bahwa selama tahun 2024 yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 11 (sebelas) perkara dengan rincian sebagai berikut:

1. Rahmat Taukhid, Serda/ 31060630700684 Babinsa Banjarejo Koramil 11/Tepus, Kodim 0730/Gunungkidul.
2. Purnomo Suin, Serda/ 31040778820784, Baur Data Ramil 16/Rawalo, Kodim 0701/Banyumas.
3. Sugianto, Serda (Purn)/ 31000534321078, Mantan Ba Korem 072/Pmk, Korem 072/Pamungkas.
4. Albani, Serda/ 31020127660280, Babinsa Koramil 11/Dlinggo, Kodim 0729/Bantul.
5. Sukarna, Serma/ 31950447911074, Batikomsos Koramil 23/Ceper, Kodim 0723/Klaten.
6. Sukijan, Pelda/ 31930803910572, Bati Komsos Ramil 06/Kebonarum, Kodim 0723/Klaten.
7. Nanang Ustajib, Serka/ 31970145861077, Babinsa Ramil 08/Aliau, Kodim 0709/Kebumen.
8. Adi Darma Yudha Dilianto, Serma/ 21050143650484, Batih Satsikmil Tipe B Ajen Akmil, Akademi Militer.
9. Edi Riyanto, Sertu/ 526929, Ba Sarban Flightma/Lat, Puslat Kodiklat AU.
10. Budiyanto, Peltu/ 517131, Ba Urmin Poli Anak Urjangwatian Subbaggyanwatlan Bagwatlan Instalwat, RSPAU dr. S. Hardjolukito
11. Agustinus Herbandono, Serka/ 31930805570672, Bamin Tuud Ramil 02/Tegalrejo, Kodim 0734/Yogyakarta

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Bahwa untuk upaya hukum Peninjauan Kembali selama tahun 2024 tidak ada/ nihil.

5. Keadaan Perkara Tingkat Grasi

Bahwa untuk upaya hukum Grasi selama tahun 2024 terdapat 1 (satu) perkara yaitu Eko Wahono, Eks Serka/522122, Eks Ba Sarban Seksi Angkutan Disops, Lanud Adistjipto.

B. PENYELESAIAN PERKARA

Bahwa perkara yang masuk pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama kurun waktu tahun 2024 sejumlah 49 (empat puluh sembilan) Perkara (49 Kejahatan, 0 Pelanggaran).

1. Jumlah Sisa perkara yang diputus

Bahwa sampai akhir tahun 2024 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah memutus sebanyak 49 (empat puluh sembilan) Perkara, di awal tahun 2024 pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tidak terdapat sisa atau 0 (Nol) perkara

2. Jumlah Perkara Putus tepat Waktu

Dari sejumlah 49 (empat puluh sembilan) Perkara yang telah diselesaikan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta semuanya diselesaikan tepat waktu sesuai dengan tabel monitoring putusan Perkara sebagai berikut:

NO	BULAN	< 3 BULAN	4 - 5 BULAN	6 - 12 BULAN	> 12 BULAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	JANUARI	1	0	0	0	
2	FEBRUARI	5	0	0	0	
3	MARET	4	0	0	0	
4	APRIL	4	0	0	0	
5	MEI	3	0	0	0	
6	JUNI	6	0	0	0	
7	JULI	0	0	0	0	
8	AGUSTUS	10	0	0	0	
9	SEPTEMBER	6	0	0	0	
10	OKTOBER	7	0	0	0	
11	NOVEMBER	1	0	0	0	
12	DESEMBER	2	0	0	0	
JUMLAH		49	0	0	0	

3. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum (Banding, Kasasi dan PK).

Dari jumlah Perkara masuk dan yang telah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terdapat beberapa yang mengajukan Upaya Hukum (Banding dan Kasasi) sesuai tabel berikut:

Tabel keadaan perkara

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	2	3
1	Perkara kejahatan dan pelanggaran yang telah putus	49
2	Perkara yang mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali)	6
Total perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum		43

C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk mewujudkan visi-misi adalah dengan cara meningkatkan kinerja dan pelayanan pengadilan militer secara prima dan optimal. Setiap upaya peningkatan kinerja dan pelayanan publik, indikator keberhasilnya haruslah terlebih dahulu diuji dengan berbagai persyaratan-persyaratan khusus yang harus memenuhi standarisasi dari kriteria yang ingin dicapai.

Setelah dinyatakan memenuhi berbagai persyaratan-persyaratan khusus yang telah di standarisasi, Pengadilan militer II-11 Yogyakarta meraih Sertikasi ISO 9001:2015. ISO 9001 merupakan standar internasional yang mengatur tentang Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*)”.

Salah satu kegiatan untuk meningkatkan Manajemen Mutu Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta diadakannya Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu.

Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Salah satu kegiatan untuk meningkatkan pelayanan publik dalam penyelesaian perkara dilakukan sidang keliling. Sidang keliling adalah sidang Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang dilaksanakan di luar gedung Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang diperuntukan bagi masyarakat pencari keadilan yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena alasan jarak, transportasi dan biaya serta faktor lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pada Pasal 40, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mempunyai kewenangan, tugas pokok dan fungsi:

- a. Pada Tingkat Pertama memeriksa, dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit berpangkat Kapten ke bawah.
- b. Memeriksa dan memutus Perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan.

Tujuan dari sidang keliling ke daerah adalah membantu, mempermudah, memperlancar proses pelayanan Hukum serta produk-produk Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dikarenakan wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang sangat luas serta hal-hal yang berkaitan dengan proses beracara.

Oleh karena itu langkah yang ditempuh dalam proses percepatan penyelesaian perkara adalah dengan melakukan sidang keliling di tempat terjadinya tindak pidana dan yang terdekat dengan Kesatuan para Terdakwa dan para Saksi berada.

Bahwa pada tahun 2024 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan sidang keliling yang dilaksanakan di daerah Magelang, Jawa Tengah sesuai dengan tabel dibawah ini:

No	Tanggal Sidang	Tempat Sidang	Jml Perkara yang disidangkan	Jml Perkara yang diputus	Biaya	Dipa
1	2	3	4	5	6	7
1	26 Februari 2024 s.d. 1 Meret 2024	Pengadilan Agama Purwokerto	5	5	Rp.26.313.000	Rp.26.313.000
2	5 Agustus 2024 s/d 9 Agustus 2024	Pengadilan Agama Mungkid	5	5	Rp.26.297.000	Rp.26.297.000

BAB III

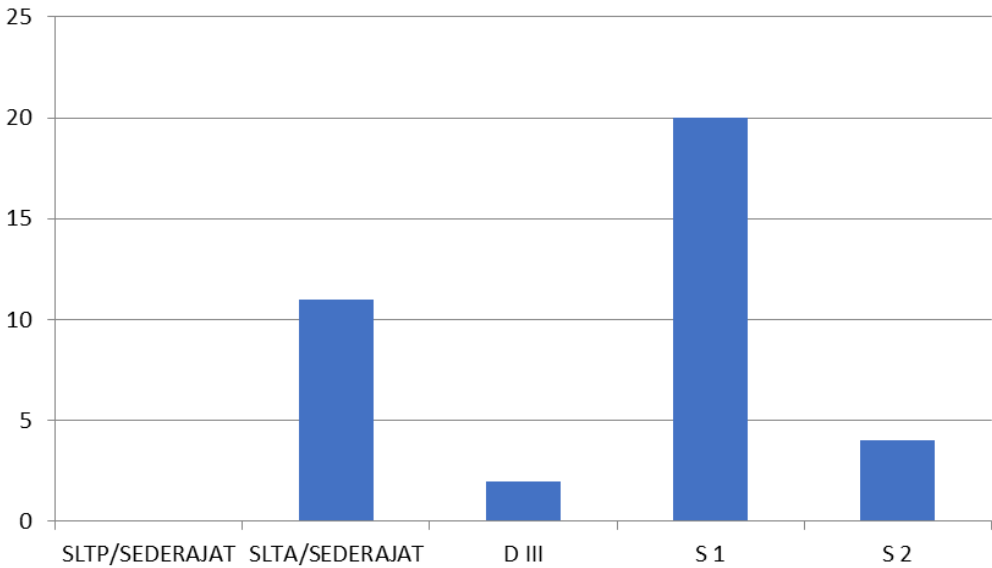
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Pada Tahun 2024 personel Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berjumlah 37 (Tiga puluh tujuh) orang terdiri dari 26 (dua puluh enam) orang Militer, dan 11 (sebelas) orang ASN, masing-masing anggota menduduki jabatan sebagai berikut:

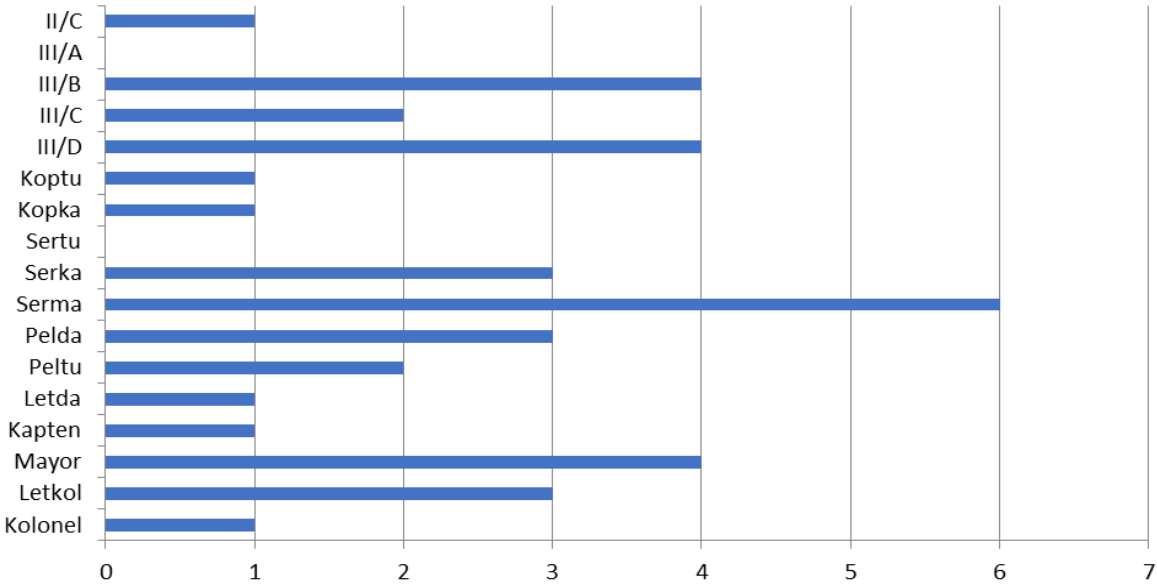
NO	NAMA	PANGKAT KORPS	NRP/NIP	JABATAN	MATRA	KET
1	2	3	4	5	6	7
PENGADILAN MILITER II – 11 YOGYAKARTA						
1	Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han	Kolonel Chk	11000045041178	Kadilmil	AD	Kimmil
2	Silveria Supanti, S.H., M.H.	Letkol Chk (K)	2910140091070	Wakadilmil	AD	Kimmil
3	Tabah Prasetya S.H., M.H.	Letkol Chk	11020060460180	Pokkimmil	AD	Kimmil
4	Puryanto S.H.	Mayor Chk	2920151870467	Pokkimmil	AD	Kimmil
5	Samsul Arifin, S.H.	Mayor Chk	21960369130576	Pokkimmil	AD	Kimmil
6	Aditya Candra Christyan, S.H.	Mayor Chk	11100010370887	Pokkimmil	AD	Kimmil
7	Tambah, S.H.	Kapten Chk	2920087110870	Panitera	AD	Panitera
8	Paija, S.H	Mayor Chk	2920087110870	Sekretaris	AD	Sekretaris
9	Jon Efenddi, A.Md, S.H.	Letkol Chk	11030009211277	Analisis Perkara Peradilan	AD	Cakimmil
10	Suryaningsih, S.H.	Letda Chk (K)	21060310200986	Panitera Pengganti	AD	PP
11	Subroto Aji Saroso, A.Md.	Peltu Ekl	96304	Panitera Pengganti	AL	PP
12	Astuty Wahyuningsih	Peltu Mus/W	98941	Panitera Pengganti	AL	PP
13	Prayitno	Pelda Mar	100662	Panitera Pengganti	AL	PP
14	Emi Erawati	Pelda Pdk/W	100875	Teknisi Sarana dan Prasarana	AL	
15	Achmat Solikin	Pelda	21040141920684	Pengelola Data	AD	
16	Riana Agustin	Serma	532773	Pengelola Sistem Informasi dan Jaringan	AU	
17	Agus Muchsonudin	Serma	21080700340488	Pengelola Perkara	AD	
18	Wahyu Kalimantoro, S.H.	Serma	31960578830674	Pengelola Perkara	AD	
19	Joko Yuswanto	Serma	31960119480674	Pranata Barang dan Jasa	AD	
20	Achmad Andi Wardana	Serka	31960604730776	Pengelola Keuangan	AD	
21	Suwarno	Serma	31960769580275	Pengelola Perkara	AD	
22	Yohanes Isdwiyanto, S.H.	Serka	31980175051078	Pengolah Data Keberatan dan Banding	AD	
23	Bambang Suprayitno, S.H.	Serka	31960588570375	Pengadministrasi Persuratan	AD	
24	Riski Kusuma Wardani, S.H.	Serka	543472	Pengelola Sistem dan Jaringan	AU	
25	Dwi Laksono	Kopka	31981052021176	Pemelihara Sarana dan Prasarana	AD	
26	Aris Purwanto	Koptu Nav	111449	Pengadministrasi Perkantoran	AL	
27	Mardopo, S.E	Penata Tk. I	197810192006041014	Kasubag Umum dan Keuangan		
28	Sugiarto, S.H.	Penata Tk. I	196703131992031003	Kasubag Kepegawaian dan Ortala		
29	Pujiono, S.H.	Penata Tk. I	19850808200604100	Kasubag PTIP		
30	M.H. Ichsanudin, S.H.,MBA	Penata Tk.I	198204182011011009	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN		
31	Suswantari, S.H.	Penata	196912071992032002	Analisis Hukum		
32	Ngatini, S.H.	Penata	197606272006042002	Pranata Keuangan APBN Jenjang Penyelia		

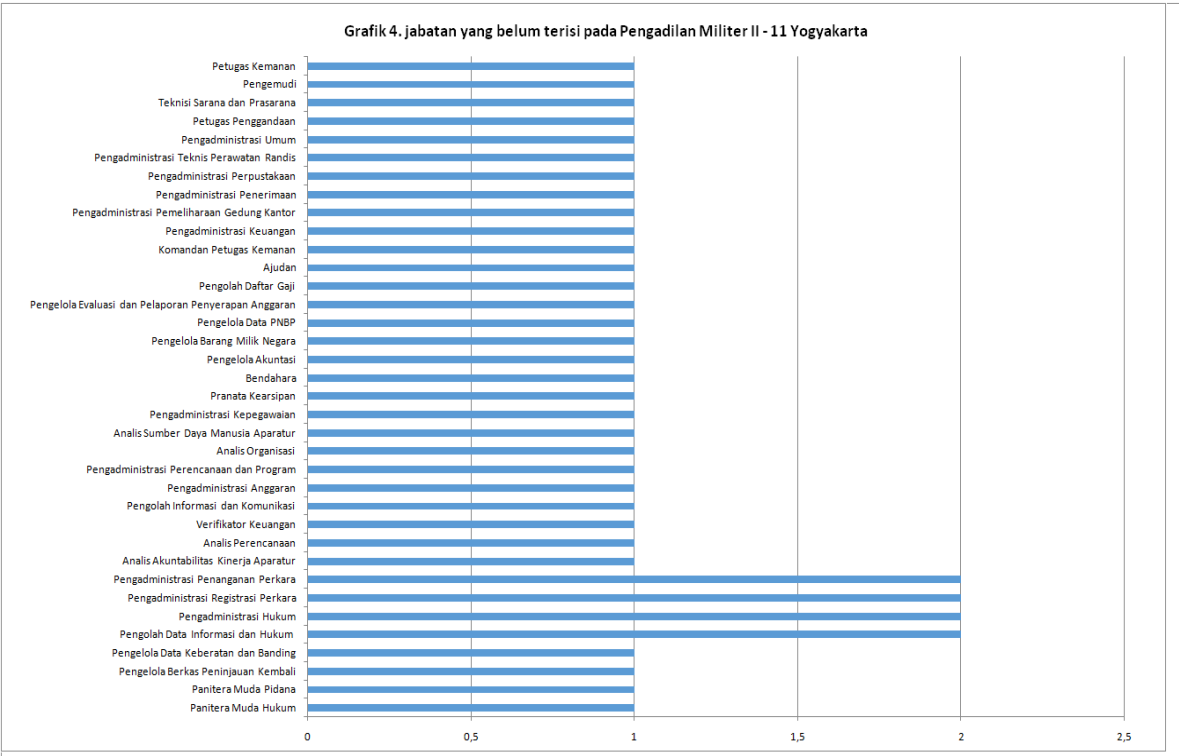
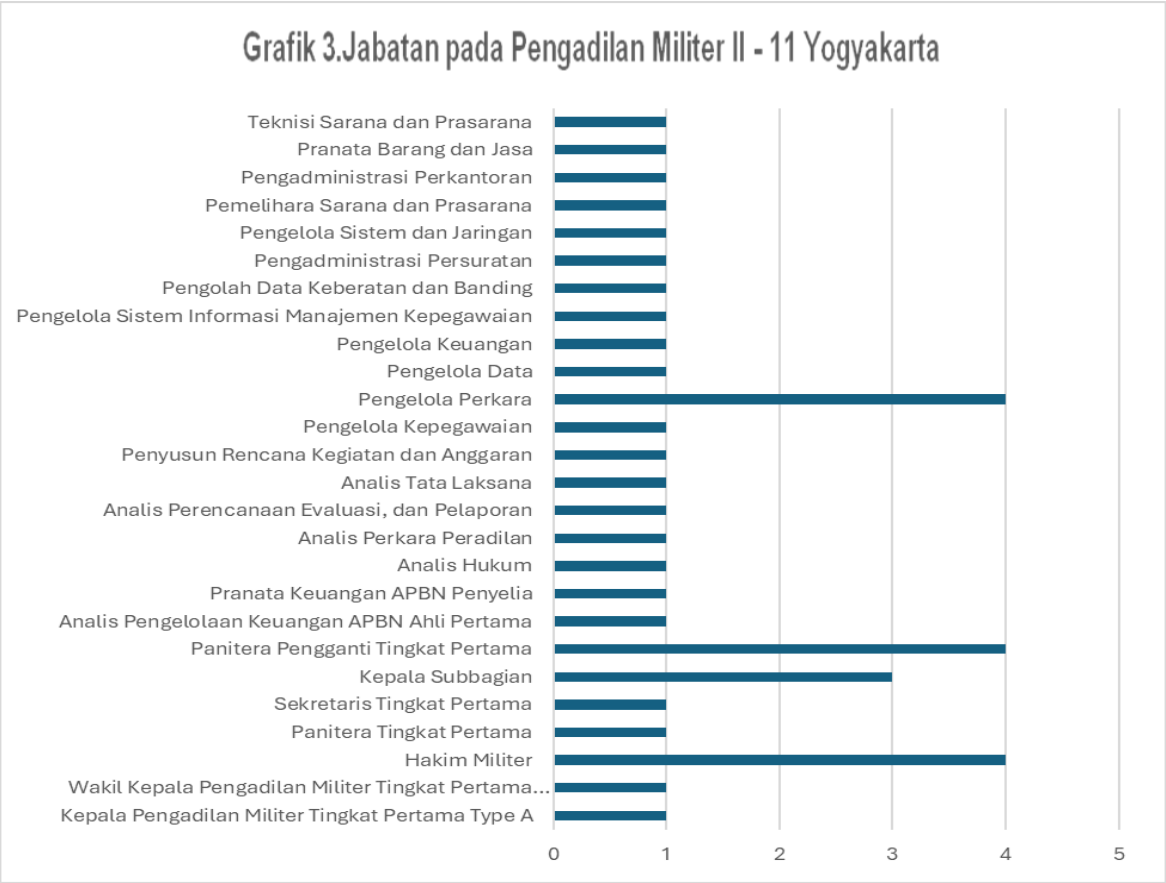
33	Danu Lupita, S.H	Penata Muda Tk.I	197210102006041001	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan		
34	Sularjo	Penata Muda Tk. I	196905021992021001	Pengelola Kepegawaian		
35	Adrian Ferry Lizardi, S.E.	Penata Muda Tk. I	199407282020121001	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran		
36	Lalilatul Hidayah Muyassaroh, S.IP.	Penata Muda Tk. I	199519952020122009	Analisis Tata Laksana		
37	Reza Farhan Mubaroq, A.Md.	Pengatur	199501292022031010	Pengelola Perkara		

Grafik 1. Tingkat Pendidikan Pegawai pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta



Grafik 2. Pangkat TNI dan PNS pada Pengadilan Militer II - 11 Yogyakarta





1. Mutasi

Mutasi atau pemindahan dapat berupa:

- 1. Mutasi dari satu tugas ke tugas lain yang sederajat (*Tour of duty*).
- 2. Mutasi dari satu daerah ke daerah lain dengan tugas yang sama (*Tour of area*).
- 3. Kombinasi antara a dan b

Selama tahun 2024 di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terdapat 1 (satu) orang personel yang telah mengalami Mutasi masuk yaitu:

NO	NAMA	PANGKAT/NRP/ NIP	SPRIN	KET
				JABATAN LAMA JABATAN BARU
1	2	3	4	5
1.	Aris Purwanto	Koptu Nav 111449	51/KPM.W2- Mil04/SP.KP7.1/VII/2024	Urmin Opssusla Subdisops Disopslatal Mabesal Pengadministrasi Perkantoran

2. Promosi.

Pada dasarnya untuk suatu jabatan struktural ditetapkan satu pangkat pejabat yang dipercayakan untuk menduduki suatu jabatan yang lebih tinggi berarti suatu promosi/kenaikan. Pada tahun 2024 Struktur Organisasi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tersebut beberapa Jabatan Struktural sudah terisi, namun ada jabatan Struktural yang belum terisi yaitu Panitera Muda.

Selama tahun 2024 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta beberapa personel yang mengalami promosi antara lain:

NO	NAMA	PANGKAT/NRP/ NIP	SURAT TUGAS/ SPRIN	KET
				JABATAN LAMA JABATAN BARU
1	2	3	4	5
1.	Mohamad Hasyim Ichsanudin, S.H., M.BA.	Penata Tk. I III/d 198204182011011009	48/KPM.W2- Mil04/SP.KP7.1/VI/2024	Analisis Humas Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
2	Ngatini, S.H.	Penata III/c 197606272006042002	48/KPM.W2- Mil04/SP.KP7.1/VI/2024	Penyusun Laporan Keuangan Pranata Keuangan APBN Penyelia

3. Pensiun.

Pensiun yang juga dikenal dengan purnabakti merupakan masa berakhirnya tugas seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut atau atas permintaan sendiri. Selama tahun 2024 di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta ada satu orang personel yang pensiun yaitu:

NO	NAMA	PANGKAT/NRP/ NIP	SURAT KEPUTUSAN	KET
				JABATAN LAMA JABATAN BARU

1	2	3	4	5
1.	Roseno Mulyanto, S.H.	Penata III/c	00236/13001/AZ/IV/24	Analisis Perkara Peradilan

4. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat).

Pada tahun 2024 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah mengirimkan Hakim, Panitera dan ASN yang telah mengikuti pelatihan maupun seminar Teknis Yudisial antara lain:

NO	NAMA	PANGKAT/NRP/ NIP	NO SPRIN/ RATGAS	KET
1	2	3	4	5
1.	Tabah Prasetya, S.H., M.H.	Letkol Chk 11020050460180	08/KPM.W2- Mil04/SP.KP7.1/I/2024	Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu
2.	Puryanto, S.H.	Mayor Chk 2920151870467	08/KPM.W2- Mil04/SP.KP7.1/I/2024	Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu
3.	Suryaningsih, S.H.	Letda Chk (K) 21060310200986	09/KPM.W2- Mil04/SP.KP7.1/I/2024	Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Kepaniteraan
4.	Prayitno	Pelda Mar 100662	09/KPM.W2- Mil04/SP.KP7.1/I/2024	Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Kepaniteraan
5.	Ngatini, S.H.	Penata III/c 197606272006042002	11/KPM.W2- Mil04/SP.KP7.1/I/2024	Pelatihan Petugas Pelayanan Satu Pintu
6.	Adrian Ferry Lizardi, S.E.	Penata Muda III/a 199407282020121001	11/KPM.W2- Mil04/SP.KP7.1/I/2024	Pelatihan Petugas Pelayanan Satu Pintu
7.	Reza Farhan Mubaroq, A.Md.	Pengatur II/c 199501292022031010	11/KPM.W2- Mil04/SP.KP7.1/I/2024	Pelatihan Petugas Pelayanan Satu Pintu
8.	Yohanes Isdwiyanto, S.H.	Serka 31980175051078	11/KPM.W2- Mil04/SP.KP7.1/I/2024	Pelatihan Petugas Pelayanan Satu Pintu
9.	M Mukhlisin Abimanyu	-	11/KPM.W2- Mil04/SP.KP7.1/I/2024	Pelatihan Petugas Pelayanan Satu Pintu
10.	Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han.	Kolonel Chk 11000045041178	13/KPM.W2- Mil04/SP.KP7.1/II/2024	Training of Tutor dan Training of Mentor Program Pendidikan Calon Hakim
11.	Tabah Prasetya, S.H., M.H.	Letkol Chk 11020050460180	13/KPM.W2- Mil04/SP.KP7.1/II/2024	Training of Tutor dan Training of Mentor Program Pendidikan Calon Hakim
12.	Samsul Arifin, S.H.	Mayor Chk 21960369130576	13/KPM.W2- Mil04/SP.KP7.1/II/2024	Training of Tutor dan Training of Mentor Program Pendidikan Calon Hakim
13.	Tambah, S.H.	Kapten Chk 21980126151076	36/KPM.W2- Mil04/SP.KP7.1/V/2024	Bimbingan Teknis Panitera/Panitera Pengganti
14.	Astuty Wahyuningsih	Peltu Mus/W 98941	36/KPM.W2- Mil04/SP.KP7.1/V/2024	Bimbingan Teknis Panitera/Panitera Pengganti
15.	Tambah, S.H.	Kapten Chk 21980126151076	42/KPM.W2- Mil04/SP.KP7.1/VI/2024	Sosialisasi Aplikasi E-Berpadu dalam Rangka Mewujudkan Digitalisasi

				Administrasi Perkara Pidana serta Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum
16.	Reza Farhan Mubaroq, A.Md.	Pengatur II/c 199501292022031010	42/KPM.W2- Mil04/SP.KP7.1/VI/2024	Sosialisasi Aplikasi E-Berpadu dalam Rangka Mewujudkan Digitalisasi Administrasi Perkara Pidana serta Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum
17.	Tabah Prasetya, S.H., M.H.	Letkol Chk 11020050460180	49/KPM.W2- Mil04/SP.KP7.1/VI/2024	Penyelesaian Perkara Koneksitas di Lingkungan Peradilan Militer
18.	Samsul Arifin, S.H.	Mayor Chk 21960369130576	49/KPM.W2- Mil04/SP.KP7.1/VI/2024	Penyelesaian Perkara Koneksitas di Lingkungan Peradilan Militer
19.	Samsul Arifin, S.H.	Mayor Chk 21960369130576	59/KPM.W2- Mil04/SP.KP7.1/VIII/2024	Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan bagi Pimpinan Pengadilan
20.	Aditya Candra Christyan, S.H.	Mayor Chk 11100010370887	59/KPM.W2- Mil04/SP.KP7.1/VIII/2024	Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan bagi Pimpinan Pengadilan
21.	Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han.	Kolonel Chk 11000045041178	62/KPM.W2- Mil04/SP.KP7.1/VIII/2024	Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Restorative Justice
22.	Puryanto, S.H.	Mayor Chk 2920151870467	62/KPM.W2- Mil04/SP.KP7.1/VIII/2024	Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Restorative Justice
23.	Samsul Arifin, S.H.	Mayor Chk 21960369130576	62/KPM.W2- Mil04/SP.KP7.1/VIII/2024	Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Restorative Justice
24.	Tambah, S.H.	Kapten Chk 21980126151076	67/KPM.W2- Mil04/SP.KP7.1/IX/2024	Penyelarasan dan Harmonisasi Perjanjian Kerjasama Aplikasi E-Berpadu dalam Digitalisasi Administrasi Perkara Pidana Menuju Terwujudnya Pengadilan yang Tangguh
25.	Astuty Wahyuningsih	Peltu Mus/W 98941	67/KPM.W2- Mil04/SP.KP7.1/IX/2024	Penyelarasan dan Harmonisasi Perjanjian Kerjasama Aplikasi E-Berpadu dalam Digitalisasi Administrasi Perkara Pidana Menuju Terwujudnya Pengadilan yang Tangguh
26.	Tabah Prasetya, S.H., M.H.	Letkol Chk 11020050460180	85/KPM.W2- Mil04/SP.KP7.1/XI/2024	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pidana Bersyarat dalam Sistem Pemidanaan di Lingkungan Peradilan Militer Tahun Anggaran 2024
27.	Samsul Arifin, S.H.	Mayor Chk 21960369130576	85/KPM.W2- Mil04/SP.KP7.1/XI/2024	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pidana Bersyarat dalam Sistem Pemidanaan di

				Lingkungan Peradilan Militer Tahun Anggaran 2024
28.	Danu Lupita	Penata Muda Tk.I III/b 197210102006041001	88/KPM.W2- Mil04/SP.KP7.1/XI/2024	Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
29.	Tambah, S.H.	Kapten Chk 21980126151076	90/KPM.W2- Mil04/SP.KP7.1/XI/2024	Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan bagi Panitera Tahap II
30.	Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han.	Kolonel Chk 11000045041178	91/KPM.W2- Mil04/SP.KP7.1/XI/2024	Paradigma Pembaharuan Hukum
31.	Aditya Candra Christyan, S.H.	Mayor Chk 11100010370887	95/KPM.W2- Mil04/SP.KP7.1/XI/2024	Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan bagi Pimpinan Pengadilan Tahap II

BAB IV
Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana serta Teknologi Informasi

A. Pengelolaan Keuangan

1. Bahwa untuk Pengelolaan keuangan DIPA satuan kerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta (663292) Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

a) Belanja Pegawai :	
- Pagu	Rp 2.791.114.000,-
- Realisasi	Rp 2.671.258.867,-
- Sisa	Rp. 150.121.806,-
Prosentase	96,00 %
b) Belanja Barang Operasional	
- Pagu	Rp 1.319.167.000,-
- Realisasi	Rp 1.289.682.327,-
- Sisa	Rp 29.484.673,-
Prosentase	98,00 %
c) Belanja Modal	
- Pagu	Rp 162.982.000,-
- Realisasi	Rp 162.200.000,-
- Sisa	Rp 782.000,-
Prosentase	99,00 %

2. Bahwa untuk Pengelolaan keuangan DIPA satuan kerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta (663293) Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

a) Belanja Barang Operasional	
- Pagu	Rp 93.972.000,-
- Realisasi	Rp 92.411.800,-
- Sisa	Rp 1.561.000,-
Prosentase	98,00 %
b) Belanja Barang Non Operasional	
- Pagu	Rp. -
- Realisasi	Rp. -
- Sisa	Rp. -

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Sarana dan Prasarana Gedung

Kantor Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang beralamat di Jl. Majapahit Banguntapan Bantul D.I. Yogyakarta dibangun di atas tanah seluas ± 2.640 M² dan luas bangunan seluas 1.672 M² yang telah bersertifikat atas nama Pemerintahan Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung RI.

Adapun data Aset tanah dan bangunan Kantor Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai berikut:

a. Keadaan Gedung

Tabel : Ruang Kantor Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

No	Ruangan Kantor	Jumlah	Keterangan
1.	Ruang Kepala	1 Ruang	Kondisi Baik
2.	Ruang Wakil Kepala	1 Ruang	Kondisi Baik
3.	Ruang Hakim	2 Ruang	Kondisi Baik
4.	Ruang Panitera	1 Ruang	Kondisi Baik
5.	Ruang Sekretaris	1 Ruang	Kondisi Baik
6.	Ruang Sidang Umum	2 Ruang	Kondisi Baik
7.	Ruang Kepaniteraan Muda Pidana	1 Ruang	Kondisi Baik
8.	Ruang Kepaniteraan Muda Hukum	1 Ruang	Kondisi Baik
9.	Ruang Panitera Pengganti	1 Ruang	Kondisi Baik
10.	Ruang Sub Bag. Umum dan Keuangan	1 Ruang	Kondisi Baik
11.	Ruang Sub Bag. Kepegawaian dan Ortala	1 Ruang	Kondisi Baik
12.	Ruang Sub Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	2 Ruang	Kondisi Baik
13.	Ruang Server dan TI	1 Ruang	Kondisi Baik
14.	Ruang Arsip Perkara	1 Ruang	Kondisi Baik
15.	Ruang Perpustakaan	1 Ruang	Kondisi Baik
16.	Ruang Tamu Terbuka	1 Ruang	Kondisi Baik
17.	Ruang Rapat Pimpinan/Comand Center	1 Ruang	Kondisi Baik
18.	Ruang Saksi	1 Ruang	Kondisi Baik
19.	Ruang Kesehatan/Laktasi	1 Ruang	Kondisi Baik
20.	Ruang Oditur Militer/Polisi Militer	1 Ruang	Kondisi Baik
21.	Ruang Penasehat Hukum	1 Ruang	Kondisi Baik
22.	Ruang Mushola	1 Ruang	Kondisi Baik

b. Fasilitas Perkantoran

Tabel : Fasilitas Perkantoran Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

No	Nama Barang	Jumlah (unit)	Kondisi (unit)			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Mesin Ketik Manual	1	1			
2	Mesin Ketik Elektric	1	1			
3	Lemari Besi/Metal	13	13			
4	Lemari Kayu	8	8			
5	Rak Kayu	5	5			
6	Filling Cabinet Besi	10	10			
7	Filling Cabinet Kayu	19	19			
8	Brandkas	2	2			
9	Buffet	9	9			

10	Mobil File	2	2			
11	CCTV	10	10			
12	Movitex Board	1	1			
13	Alat Penghancur Kertas	3	3			
14	Mesin Absensi	2	2			
15	Alat Pemotong Kertas	1	1			
16	Mesin Laminating	1	1			
17	LCD Projector/Infocus	2	2			
18	Papan Pengumuman	1	1			
19	Meja Kerja Kayu	50	50			
20	Kursi Besi/Metal	316	316			
21	Kursi Kayu	18	18			
22	Sice	14	14			
23	Bangku Panjang Kayu	17	17			
24	Meja Komputer	9	9			
25	Tempat Tidur Kayu	3	3			
26	Sketsel	2	2			
27	Meja Resepsionis	1	1			
28	Kasur/Spring Bed	2	2			
29	Backdrop TV/Wardrobe	2	2			
30	Gantungan Jas	6	6			
31	Nakas	2	2			
32	Meubelair Lainnya	58	58			
33	Jam Mekanis	22	22			
34	Kipas Angin	2	1		1	
35	Kitchen Set	1	1			
36	A.C. Split	20	20			
37	Alat Dapur Lainnya	2	2			
38	Televisi	7	7			
39	Loudspeaker	3	3			
40	Sound System	1	1			
41	Karaoke	1	1			
42	Wireless	1	1			
43	Microphone	1	1			
44	Mic Conference	5	5			
45	Unit Power Supply	26	22		4	
46	Stabilisator	1	1			
47	Tustel	1	1			
48	Lambang Garuda Pancasila	4	4			
49	Gambar Presiden/ Wakil Presiden	4	4			
50	Tiang bendera	8	8			
51	Tangga Alumunium	2	2			
51	Dispenser	5	5			
52	Lambang Instansi	1	1			
53	Karpet	13	13			
54	Handy Cam	1	1			
55	Vertikal Blind	64	64			
56	Kabel Rol	1	1			
57	Alat Rumah tangga Lainnya	61	61			
58	Panggung	2	2			
59	Microphone/Boom Stand	1	1			
60	Pesawat Telephone	15	15			
61	Facsimile	2	2			
62	Tripod	1	1			
63	Internet	1	1			
64	Komputer Jaringan Lainnya	1	1			
65	PC Unit	37	37			
66	Laptop	26	25		1	
67	Printer (Peralatan PC)	23	23			
68	Scanner (Peralatan PC)	6	6			
69	Server	4	4			
70	Router	4	4			
71	Rak Server	1	1			

c. Kendaraan Dinas

Tabel : Fasilitas Perkantoran Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

No	Nama Barang	Tahun Perolehan	Kondisi (unit)			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	Minibus Toyota Inova Zenix	2024	√			Pihak Ketiga
2	Minibus Toyota Inova	2008		√		
3	Minibus Toyota Inova	2011	√			
4	Minibus Toyota Avanza	2006	v			Hibah dari Ditjen Badilmiltun MARI
	Jenis Kendaraan Roda 2					
1	Honda Supra x 125	2006	√			
2	Honda Supra x 125	2007	√			
3	Honda Supra x 125	2008	√			
4.	Honda Mega Pro	2008	√			
5.	Honda GL Max	2006		√		

d. Rumah Dinas

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta belum mempunyai Rumah dinas untuk Kepala, Wakil Kepala, Hakim, Panitera dan Sekretaris.

e. Tanah

Bahwa Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah memiliki sebidang tanah seluas 1.250 M² yang di peroleh pada tahun 2011 yang direncanakan untuk pembangunan rumah dinas, dimana sampai saat ini masih belum termanfaatkan karena keterbatasan anggaran.

2. Pengadaan

Mahkamah Agung RI merupakan suatu Lembaga Negara yang mempunyai visi terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung, berdasarkan *Road Map* dan *Grand Desain* reformasi birokrasi Mahkamah Agung salah satunya dengan meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana

pembangunan gedung kantor *Prototype* sebagai wujud pelayanan masyarakat pencari keadilan.

Salah satu faktor pendukung kelancaran tugas pada suatu lembaga dan merupakan suatu syarat yang sangat penting adalah sarana dan prasarana / fasilitas gedung beserta kelengkapannya. Tahun Anggaran 2024 terdapat alokasi dana pengadaan sarana dan prasarana fasilitas gedung untuk Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Adapun rincian pengadaan sarana dan prasarana fasilitas gedung tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel : Pengadaan sarana dan prasaranan Fasilitas Perkantoran Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

No	Paket Pekerjaan	Rencana	Realisasi	Ket
1.	Reward SMAP Pengadaan Peralatan dan Mesin (Laptop dan PC)	Rp145.000.000,-	Rp145.000.000,-	Sudah dilaksanakan
2	ABT 2024 Pengadaan Peralatan dan Mesin (Printer dan Scanner)	Rp17.982.000,-	Rp17.200.000,-	Sudah dilaksanakan

3. Pemeliharaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) tentang Pengelolaan Aset Negara, bahwa aset Negara harus dikelola, dirawat dan dipelihara dengan baik, dengan efektifitas dan efisien pada penggunaannya. Penggunaan sarana dan prasarana fasilitas gedung hendaknya tetap terjaga serta terpelihara dengan baik supaya peruntukan dan penggunaannya serta pemanfaatanya benar-benar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan Negara dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Adapun pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas gedung untuk tahun anggaran 2024 pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Gedung Bangunan.

Untuk kegiatan pemeliharaan gedung pada TA 2024 telah dilaksanakan baik oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, sebagai berikut:

Tabel : Perawatan/pemeliharaan gedung Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

No	Paket Pekerjaan	Rencana	Realisasi	Ket
1.	Perawatan Gedung dan Bangunan	Rp269.900.000,-	Rp267.821.926,-	Sudah dilaksanakan

b. Peralatan dan mesin.

Untuk kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin pada TA 2021 telah dilaksanakan dengan baik oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, sebagai berikut :

Tabel : Perawatan/pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

No	Jenis pemeliharaan	Jml	Pagu	Realisasi	Sisa
1	2	3	4	5	
1.	Kendaraan dinas roda 4	4	Rp108.000.000	Rp106.269.500	Rp1.730.500
2.	Kendaraan dinas roda 4 (Sewa)	1	Rp21.820.000	Rp20.500.000	Rp1.320.000
3.	Kendaraan dnas roda 2	5	Rp20.640.000	Rp19.126.000	Rp1.514.000
4.	AC Split	14	Rp23.018.000	Rp22.250.000	Rp768.000
5.	PC dan Laptop	30	Rp28.973.000	Rp28.795.000	Rp178.000
6.	Genset	1	Rp3.520.000	Rp3.000.000	Rp520.000
7.	Printer	30	Rp15.870.000	Rp15.825.000	Rp45.000
8.	CCTV	8	Rp500.000	Rp0	Rp500.000
9.	Server	2	Rp1.000.000	Rp950.000	Rp50.000
10	Bahan Bakar Genset	1	Rp2.500.000	Rp2.347.000	Rp153.000
11	Televisi		Rp2.460.000	Rp0	Rp2.460.000
Jumlah			Rp.228.301.000	Rp219.062.500	Rp9.238.500

4. Penghapusan

Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN.

Bahwa di tahun 2024 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tidak melaksanakan penghapusan Barang Milik Negara.

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

1. Implementasi *e-court* di lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, seluruh badan peradilan pada 4 (empat) lingkungan Peradilan termasuk Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta wajib menggunakan *e-court*.

Akan tetapi sesuai Bab I Pasal 1 ayat 5 Perma Nomor 3 Tahun 2018 hanya mengatur tentang Tata Usaha Militer, sedangkan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sampai saat ini belum pernah memeriksa perkara tentang Tata Usaha Militer atau hanya memeriksa dan memutus perkara pidana (Kejahatan dan Pelanggaran Lalu lintas).

Guna mendukung Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah membuat sebuah aplikasi berbasis TI yang bernama SIPPINTTER (Aplikasi Sistem Peradilan Pidana Militer Terpadu) yang telah diresmikan oleh Dirjen Badilmiltun MARI pada tanggal 19 Februari 2019 dan sesuai perintah Dirjen Badilmiltun MARI diberlakukan kepada Pengadilan Militer Tinggi dalam kapasitasnya selaku pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Militer seluruh Indonesia berdasarkan Surat Edaran Ditjen Badilmiltun MARI Nomor 14/DjMT/SE/6/2019 tanggal 12 Juni 2019.

Aplikasi Sistem Peradilan Pidana Militer Terpadu (Sippintter) ini telah disosialisasikan ke satuan mitra kerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam hal ini mulai dari tingkat POM (Polisi Militer), Oditurat Militer dan Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil).

Proses bisnis aplikasi SIPPINTTER ini adalah pendaftaran perkara secara elektronik, dimana pelimpahan berkas perkara dari POM (Polisi Militer) kepada Oditurat Militer cukup diunggah ke aplikasi, setelah dikirim akan muncul *barcode*, kemudian *barcode* tersebut yang di kirim ke Oditurat Militer, begitu seterusnya sampai ke Lembaga Pemasyarakatan.

Bahwa pada tahun 2020 telah dilaksanakan pengembangan aplikasi tersebut dengan menambahkan menu atau fitur yaitu *user* untuk para komandan satuan dengan harapan dengan penambahan menu atau fitur tersebut para komandan satuan mampu memonitor jalannya perkara yang sedang di hadapi oleh anggotanya.

Akan tetapi aplikasi ini belum sempurna, dikarenakan server Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta belum bisa menampung seluruh administrasi berkas perkara, maka untuk sementara yang di *upload* hanya surat dakwaan dan sebagainya.

2. Implementasi SIPP di lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, Mahkamah Agung RI membangun sebuah Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan yaitu SIPP.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan *web-based application*, suatu aplikasi yang terinstal di server dan diakses menggunakan penjelajah *web* atau yang dikenal sebagai *browser* melalui suatu jaringan Internet atau intranet.

Tujuan utama SIPP dibangun dan dikembangkan adalah untuk dapat memudahkan dan menunjang semua staf pengadilan dalam menjalankan setiap tugas yang ada. Sesuai dengan surat edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 bahwasanya setiap elemen tugas dan staf dipengadilan wajib menggunakan aplikasi SIPP dalam memproses pencatatan administrasi perkara dipengadilan. Setiap pengguna memiliki tugas dan kewajiban masing-masing sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) masing-masing posisi. Setiap staff pengadilan wajib memiliki satu *username* dan *password* yang dapat digunakan untuk *login* atau validasi untuk dapat masuk kedalam aplikasi SIPP.

Terkait dengan pelayanan publik kemudian Kepaniteraan Mahkamah Agung RI meluncurkan program Layanan Informasi “*One Day Publish*”. Program “*One Day Publish*” adalah pemicu untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Selanjutnya Satker di bawah Mahkamah Agung RI yang telah mengimplementasikan SIPP, dituntut untuk memberikan pelayanan publik berupa “*One Day Publish*”.

“*One Day Publish*” merupakan maklumat pelayanan kepada publik, bahwa Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta akan mempublikasikan informasi perkara pada hari yang sama dengan perkara tersebut diputus. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta juga akan mempublikasikan putusan pada hari yang

sama dengan perkara tersebut dikirim ke Terdakwa, Ankum, Papera, Penyidik, Otmil dan Kesatuan.

Dalam upaya memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pengguna layanan ini, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta akan memuat informasi perkara di laman *website* resmi www.dilmil-yogyakarta.go.id dan SIPP Web Satker Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sipp.dilmil-yogyakarta.go.id pada hari yang sama dengan perkara tersebut diputus. Dimana masyarakat pencari keadilan bisa mengakses langsung pada laman resmi tersebut.

Bahwa Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah memperbaharui dan mengembangkan *website* menjadi lebih milenial untuk menjawab perkembangan teknologi informasi saat ini dengan menambahkan fitur-fitur layanan dan informasi yang memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan dengan menyajikan PTSJ (Pelayanan Terpadu Satu Jendela), dimana dengan hanya membuka 1 (satu) halaman *website* maka telah dapat tersaji seluruh layanan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

3. Implementasi E-Berpadu di lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.

aplikasi e-Berpadu yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung RI untuk mengintegrasikan berkas pidana antar penegak hukum. Aplikasi ini bertujuan untuk: Mendigitalisasi administrasi perkara pidana, Menghemat waktu dan biaya layanan perkara pidana, Meminimalisir potensi penyimpangan, Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

Penerapan e-Berpadu pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berdasarkan Perma No. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Aplikasi e-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) memiliki banyak manfaat, di antaranya:

- **Efisiensi waktu:** Proses administrasi dan pelayanan publik lebih cepat dibandingkan dengan pengajuan manual.

- **Transparansi:** Masyarakat dapat melihat status permohonan secara real-time.
- **Aksesibilitas:** Mempermudah akses bagi pihak yang memerlukan layanan tanpa harus datang langsung ke pengadilan.
- **Ramah lingkungan:** Mengurangi penggunaan kertas.
- **Mempermudah koordinasi antar aparat penegak hukum:** Aplikasi ini terintegrasi dan dapat digunakan untuk memudahkan koordinasi antar aparat penegak hukum.

Bahwa penerapan aplikasi E-Berpadu pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tahun 2024 di mulai sejak bulan Mei dan telah mendapatkan apresiasi dari Kepala Pengadilan Militer Utama.

4. Implementasi Aplikasi SIAP MA di lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Aplikasi SIAP MA Terintegrasi adalah aplikasi case management yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung (MA) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan peradilan. Aplikasi ini dirancang untuk menyempurnakan alur proses permohonan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik.

Penerapan aplikasi SIAP MA berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang petunjuk teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik.

Aplikasi SIAP MA (Sistem Informasi Penanganan Perkara Mahkamah Agung) memiliki beberapa manfaat, di antaranya:

- Terhubung dengan SIPP di pengadilan tingkat pertama dan banding
- Terintegrasi dengan Direktori Putusan
- Terintegrasi dengan SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung)
- Terintegrasi dengan Smart Majelis yang menggunakan kecerdasan buatan untuk menghindari konflik kepentingan
- Terhubung dengan sistem tanda tangan elektronik BSSN
- Memungkinkan pengiriman berkas kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik

- Memungkinkan monitoring status permohonan kasasi dan peninjauan kembali.
- Memungkinkan pengunggahan dokumen yang berformat selain pdf atau rtf.

Bahwa penerapan aplikasi SIAP MA pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta di mulai sejak bulan Mei 2024.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Pencapaian Prestasi Pembangunan Zona Integritas

Bahwa pencaanangan zona integritas pada pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dimulai pada tahun 2017. Berawal dari pencaanangan zona integritas tersebut Kadilmil II-11 Yogyakarta beserta seluruh anggota berkomitmen untuk meraih predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dengan cara membangun sarana dan prasarana pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta demi meningkatkan kinerja.

Puncaknya pada tahun 2022 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berhasil melakukan pembangunan zona integritas melalui 6 (enam) area perubahan secara komprehensif, dimana atas kerja keras itu Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berhasil lolos dalam penilaian oleh Tim evaluator internal maupun eksternal dan dinyatakan sebagai salah satu satker yang berhasil meraih predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) tahun 2022 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Memangkas birokrasi pelayanan dan sebagai upaya mencapai *good governance*/kepemerintahan yang baik.

Sejalan dengan program pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik seluruh peradilan militer termasuk Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mempedomani Keputusan Ditjen Badilmiltun MARI Nomor 460/DjMT/KEP/8/2018 tentang Pedoman Standart Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.

Maksud dan tujuan PTSP yaitu untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada masyarakat yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk diketahui bahwa dalam PTSP Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terdapat 4 (empat) meja pelayanan yaitu meja kesekretariatan, meja kepaniteraan, meja pengaduan dan meja informasi. Diharapkan dengan adanya PTSP ini masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh pelayanan yang cepat tanpa harus

bersinggungan dengan petugas lainnya selain petugas PTSP sehingga dapat meminimalisir kemungkinan adanya praktek-praktek yang bersifat Koruptif.

Berdasarkan penilaian dari Ditjen Badilmiltun MARI mulai tanggal 29 sampai dengan 31 Agustus 2018 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mendapat Piagam Penghargaan dari Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 05-MIL / DJMT / PTSP / SERTIFIKAT / 09 / 2018 berpredikat Juara Harapan II.

C. Inovasi Pelayanan Publik

Untuk mencapai *good governance*/kepemerintahan yang baik, pimpinan Mahkamah Agung RI memerintahkan kepada seluruh badan Peradilan pada 4 (empat) lingkungan Peradilan termasuk Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk berinovasi dalam segala aspek pelayanan.

Bahwa Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta di tahun 2020 telah membuat beberapa inovasi antara lain sebagai berikut :

1. Aplikasi SIPPINTTER (Aplikasi Sistem Peradilan Pidana Militer Terpadu)
2. Aplikasi Persuratan
3. Aplikasi E-Servis
4. Aplikasi Asyiap
5. Aplikasi Barcode Dilmil
6. Aplikasi Survey (IKM dan IPK)
7. Pemutakhiran Website
8. Zonanisasi dan Sekatisasi
9. E- Catalog
11. Pesan Dilan (Petikan Putusan Pengadilan)
12. Lisan Sikode (Salinan Putusan Berbasis kode QR)

D. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta merupakan satuan kerja di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah mendapatkan predikat WBBM, pada tahun 2023 telah melaksanakan penancangan dan pembangunan SMAP (Sistem Manajemen Mutu Anti Penyuapan) ISO 37001:2016. SMAP ISO 37001:2016 adalah standar internasional untuk Sistem Manajemen Anti Penyuapan yaitu standar yang menetapkan persyaratan untuk pembentukan, implementasi, operasional, pemeliharaan dan peningkatan berkelanjutan dari Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Oleh karena itu perlu dilaksanakan sosialisasi/public campaign terkait

implementasi SMAP ISO 37001:2016 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta kepada satuan kerja selaku stakeholders Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta baik melalui pertemuan formal maupun media sosial.

Peletakan batu pertama Pencanaan dan Pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta di mulai tanggal 30 Maret 2023 dengan melibatkan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, kemudian di sosialisasikan kepada komuniti hukum sewilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 6 April 2023.

Puncaknya, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 telah dilaksanakan penyampaian hasil evaluasi dan penyerahan sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI Prof. DR. H. Muhammad Syarifudin, S.H., M.H. kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan predikat “ B “ Nilai “80,70%”.

Pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tidak berhenti di tahun 2023, akan tetapi pada tahun 2024 ini Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta kembali diikutkan dalam evaluasi I Pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan pengadilan Militer II-11 kembali dapat menerima sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang diserahkan langsung oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. dengan predikat “B” Nilai “80,53” yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2024.

BAB VI

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana kerja yang telah digariskan. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai kawal depan (*provost*) Mahkamah Agung RI dalam melakukan pengawasan senantiasa berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.

Dalam hal pengawasan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berpedoman pada Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, disamping itu pula berpedoman kepada petunjuk-petunjuk Dirjen Badilmitun serta Kadilmitama.

Tugas pokok Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selain mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam tingkat pertama adalah melakukan pengawasan. Ada tiga hal yang menjadi obyek pengawasan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yaitu bidang teknis peradilan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas putusan, bidang administrasi baik administrasi peradilan maupun administrasi umum yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada pencari keadilan, dan bidang perilaku pejabat peradilan (Hakim dan Panitera) untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi peradilan yang sesuai dengan kode etik profesi Hakim.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta melakukan pengawasan internal yang meliputi pengawasan fungsional bidang masing-masing :

- 1) Hakim Pengawas Bidang Kedisiplinan Hakim dan Pegawai.
- 2) Hakim Pengawas Bidang Informasi dan Pelayanan Publik.
- 3) Hakim Pengawas Bidang Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
- 4) Hakim Pengawas Bidang Umum dan Keuangan.
- 5) Hakim Pengawas Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
- 6) Hakim Pengawas Administrasi Perkara.

Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta adalah sebagai Hakim pengawas terhadap para hakim yang berada di bawah pengawasan

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, memonitor tentang tingkah laku dan perbuatan para Hakim dan Panitera dalam menjalankan tugasnya, kemudian memberikan penilaian untuk mengevaluasi tingkat penguasaan teknis yustisial. Kadilmil II-11 Yogyakarta juga menindaklanjuti pengaduan masyarakat baik mengenai jalannya peradilan maupun tingkah laku aparat peradilan, dengan mencari informasi, melakukan penelitian dan penelaahan.

Hakim Pengawas yang ditunjuk telah melakukan pengawasan terhadap bidang-bidang tugas Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, yang kemudian hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh Panitera/Sekretaris dan staf serta dilaporkan kepada Kadilmil.

Dalam rangka pengawasan dan pembinaan langsung, pada setiap hari Senin minggu pertama setiap bulan diadakan jam Komandan/*briefing* oleh Kepala Pengadilan dengan tujuan memantau, mengamati dan memeriksa pelaksanaan tugas dan disiplin kerja agar berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku secara berdayaguna dan berhasilguna. Serta memberikan penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas capaian kinerja bawahan.

Demi tertibnya administrasi perkara, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melaksanakan minutasasi penjilidan berkas perkara yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dan terketik rapi serta membuat himpunan Petikan Putusan, Putusan dan Berita Acara Sidang setiap Triwulan untuk dijadikan dokumen/arsip dan salinan putusan dikirim kepada Papera, Otmil, Ankum dan POM Penyidik (*vide* Pasal 196 ayat (3) Undang-Undang 31 Tahun 1997) sedangkan himpunan petikan putusan dikirim kepada Dirjen Badilmiltun, Dilmiltama dan Dilmilti II Jakarta pada kesempatan pertama. Sedangkan untuk tertib administrasi keuangan perkara dan persiapan akan dilaksanakannya pemeriksaan keuangan oleh BPK, maka Hakim Pengawas Bidang dan Koordinator Pengawas telah melakukan pemantauan dan pemeriksaan keuangan perkara Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Tujuan diadakannya pengawasan dan pembinaan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1) dan (2) adalah :

- a) Memantau, mengamati dan memeriksa pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku secara berdayaguna dan berhasilguna;
- b) Meminta laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas bawahan;

- c) Mengidentifikasi dan menganalisis gejala-gejala dan penyimpangan serta kesalahan yang terjadi, menentukan sebab dan akibatnya serta cara mengatasinya;
- d) Merumuskan tindak lanjut dan mengambil langkah-langkah yang tepat sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kewenangan pejabat/instansi yang terkait;
- e) Berkonsultasi kepada atasan langsungnya secara berjenjang dalam rangka meningkatkan mutu pengawasan yang dilakukannya.
- f) Menjelaskan pembagian tugas, fungsi dan kewenangan bawahan dalam struktur organisasi di bawah kendalinya secara berkala;
- g) Menetapkan dan menyetujui sasaran kinerja bawahan serta memberikan penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas capaian kinerja bawahan;
- h) Menjelaskan, membuat dan menyepakati prosedur atau cara pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang dinilai kurang jelas atau belum diatur secara khusus; dan
- i) Membina bawahan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.

B. EVALUASI

Sesuai dengan pedoman pengawasan maka pada pengawasan regular ini dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi :

1. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan yang mencakup : administrasi persidangan dan administrasi perkara;
2. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kesekretariatan yang mencakup administrasi kepegawaian, keuangan, inventaris, Perencanaan, Pelaporan dan administrasi umum lainnya; dan
3. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan kepemimpinan, kinerja lembaga peradilan, dan kualitas pelayanan publik khususnya pada satuan-satuan militer yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2024 ini, kami sampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan hal-hal menonjol, hambatan-hambatan, solusi, kesimpulan dan saran yang akan kami uraikan sebagai berikut:

1. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta hingga saat ini sudah menggunakan struktur organisasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
2. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) telah menetapkan standar operasional prosedur (SOP) dalam rangka untuk mewujudkan adanya reformasi birokrasi di lingkungan peradilan dan sekaligus menjadi acuan dalam penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer.
3. Penyelesaian perkara dalam tahun 2024 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berhasil menyelesaikan perkara kejahatan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) perkara, dengan 0 (Nol) sisa perkara.
4. Pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum di lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah dilaksanakan dengan tertib walaupun masih terdapat kekurangan dan perlu penyempurnaan.
5. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berupaya untuk meningkatkan pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi dengan adanya inovasi-inovasi pelayan publik.
6. Pengelolaan keuangan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan tepat waktu.
7. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta di tahun 2022 telah mengalami peningkatan Kelas Pengadilan dari Tipe B menjadi Tipe A.
8. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta di tahun 2022 telah meraih Penghargaan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayaaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

9. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melaksanakan Pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan berhasil meraih sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada tanggal 13 Desember 2023 tahap Pembangunan dan pada tanggal 9 Desember 2024 telah menerima sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) tahap Evaluasi I.
10. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta belum mempunyai rumah dinas bagi pejabat Kadilmil dan Waka Dilmil II-11 Yogyakarta.
11. Hambatan.

Pada pelaksanaan Program Kerja dan DIPA Tahun Anggaran 2024 terdapat beberapa hambatan sebagai berikut:

a) Panitera Muda Pidana

Panitera Muda Pidana Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sampai saat ini belum terisi, sehingga untuk tugas dan tanggung jawab di berikan kepada Plt. Panitera Muda Pidana yaitu Letnan Dua Chk (K) Suryaningsih, S.H.

b) Panitera Muda Hukum.

Panitera Muda Hukum di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sampai saat ini belum terisi, sehingga untuk tugas dan tanggung jawab di berikan kepada Plt.Panitera Muda Hukum yaitu Peltu Ekl Subroto Aji Saroso.

c) Struktur Organisasi.

Struktur organisasi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sudah menggunakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sehingga uraian tugas dan tanggungjawab organisasi telah seragam dengan Pengadilan lingkungan pengadilan lain yang satu atap dengan MARI.

Untuk pengembangan karir ASN sangat sulit karena terbatasnya jabatan yang bisa diduduki oleh ASN, karena beberapa jabatan tersebut mensyaratkan hanya untuk personel Militer, ruang jabatan juga mensyaratkan pada golongan dan syarat pendidikan.

12. Solusi.

Dalam rangka mengatasi berbagai persoalan pada pelaksanaan Program Kerja dan DIPA Tahun Anggaran 2024 di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melaksanakan beberapa langkah dalam mengatasi berbagai kendala dan keterbatasan yang ada dengan rangkap tugas dan tanggungjawab personel serta dengan mengaplikasikan tugas dan kewenangan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dengan beban tugas pengadilan satu atap di bawah Mahkamah Agung RI.

Hal tersebut tentunya dengan melihat berbagai keterbatasan dan kekurangan yang ada, semaksimal mungkin Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dapat melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi dengan baik dan tepat waktu.

B. Rekomendasi

1. Untuk Meningkatkan Kinerja dan disiplin bagi pegawai Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, perlu terus ditingkatkan pengawasan, baik secara struktur oleh atasan langsung maupun secara fungsional oleh Hakim Pengawas Bidang.
2. Dengan telah bertambahnya fasilitas kantor, perlu disesuaikan anggaran untuk keperluan pemeliharaan baik gedung maupun fasilitas gedung tersebut serta anggaran untuk pembangunan mess pegawai Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta
3. Guna mendukung kelancaran penyelesaian perkara dan tugas Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, mohon penambahan tenaga fungsional Hakim Militer, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda hukum dan ASN yaitu Tenaga IT serta Komputer berkualifikasi Diploma III atau Sarjana Teknik Informatika/Teknik Komputer/Sistem Informasi.
4. Mohon penambahan anggaran terkait pembangunan rumah dinas bagi pejabat Pejabat Struktural, Hakim, dan Panitera Pengganti.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 yang kami susun sebagai pertanggungjawaban atas Penetapan Kinerja dan DIPA Tahun Anggaran

2024 yang terealisasi dalam program kerja dan anggaran Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 dengan berbagai kendala dan persoalan yang kami hadapi dan telah kami sampaikan dalam saran di atas, mohon satuan atas dapat merespon dan memberikan solusi sebaik-baiknya.

Yogyakarta, Desember 2024

Kepala Pengadilan Militer II-11,



Rony Suryandoko
Kolonel Chk

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a horizontal stroke and a small flourish.